



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

NOMOR : W7-U2/ 1199 /SK/KP 01.2/3/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510/SEK/HM.02.3/4/2019, perihal : Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN).
 - b. bahwa untuk memonitoring Kepatuhan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) di Pengadilan Negeri Sungailiat maka perlu menunjuk Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) pada Pengadilan Negeri Sungailiat;
 - c. bahwa pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) pada Pengadilan Negeri Sungailiat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 5. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 6. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN ADMIN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (e-LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.
- Kesatu** : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Ketua ini untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN) pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/1199 /SK/KP 01.2/3/2022
Tanggal : 29. Maret 2022

**ADMIN UNIT KERJA SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA
ELEKTRONIK (e-LHKPN) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	DEWI APRILIA PUSPITA NINGRUM, S.Kom/ 19860428 200904 2006	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ADMIN
2.	MERIE LHUVANTIE, SE/ 19830504 200904 2007	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA	ANGGOTA
3.	GITA YUNIA MARSYA, SE/ 19950620 201903 2010	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	ANGGOTA

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI